



Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Bidang Pendidikan Di Kabupaten Karawang

Gina Mutia Rahayu¹, Cusu Sugiarti², Haura Atthahara³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 26 Juni 2023

Revised: 1 Juli 2023

Accepted: 7 Juli 2023

This study discusses the Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) Policy in the Education Sector in Karawang Regency. The purpose of this study was to find out how the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) policies in the field of education in Karawang regency. Problems in the field of education are one of the priority areas in the framework of sustainable development, as a basis for improving the quality of life of the community. Thus, the Karawang Regency Government wants the implementation of CSR activities in Karawang Regency which prioritizes this field. Besides that, implementing CSR in the field of education can assist the government in improving educational facilities and infrastructure, and provide assistance to the community in improving the quality of human resources (HR) so that they are able to compete as well as benefits for companies in improving corporate image and getting good partners. according to the needs of the company itself. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques used literature and field studies, which consisted of observation, interviews, documentation, and mix/triangulation. Data Analysis Techniques Using interactive model analysis using the theory of Policy Implementation according to Grindle is influenced by two major variables, namely: 1) Content of Policy, including (To what extent is the interest of the target group in the content of the policy, Types of benefits received by target group, the extent to which changes are desired from a policy, whether the location of a program is appropriate, whether a policy has stated its implementation in detail, and whether a program is supported by adequate resources). 2) Implementation Environment, including (How much power, interests, and strategies are owned by the actors involved in implementing the policy, the characteristics of the institutions and regimes in power, as well as the level of compliance and responsiveness of the target group). The results showed that the Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) Policy Implementation in the Education Sector in Karawang Regency in general has been going well, it's just that there are still some obstacles that hinder the process of distributing CSR funds in the education sector.

Keywords: Policy Implementation, CSR, Education Sector, Local Government.

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Rahayu, G. M, Sugiarti, C, & Atthahara, H. (2023). Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Bidang Pendidikan Di Kabupaten Karawang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8173512>

PENDAHULUAN

Perindustrian menjadi salah satu penggerak dalam pembangunan suatu negara baik itu dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dalam pasal 3 menyebutkan bahwa Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan

untuk mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional, mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri, mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau, mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat, membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja, mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional, dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Salah satu manfaat keberadaan Industri di Indonesia adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih populer dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan bagi korporasi untuk dapat berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bentuk masyarakat secara keseluruhan. CSR atau Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan dalam beberapa tahun ini menjadi isu yang sangat terkenal. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan perusahaan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, seketika hal ini menjadi isu populer di dunia perindustrian khususnya di Indonesia.

Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang mewajibkan perusahaan yang bergerak dalam pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) mengeluarkan dana untuk CSR. Hal ini secara jelas diungkapkan dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UU tersebut dikatakan dalam pasal 1 ketentuan umum bahwa perseroan memiliki Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 juga dikatakan bahwa Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajiban. Ketentuan tersebut bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, perseroan yang menjalankan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.

Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan yang mengatakan dalam pasal 2 bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya dalam pasal 7 mengatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang kemudian akan diatur dalam peraturan dibawahnya berupa peraturan daerah sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan.

CSR merupakan suatu mekanisme pada perusahaan yang secara sadar melakukan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan masyarakat disekitarnya baik itu lingkungannya maupun memberdayakan masyarakatnya dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. *Corporate Social Responsibility* ini bergerak dalam berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, *Corporate Social Responsibility* bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan moral dengan tetap memperhatikan potensi serta kearifan lokal yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat (Kurniawan et al., 2020).

Ambadar dalam (Hadisuamardjo, 2014) berpendapat CSR memiliki manfaat pada masyarakat sekitarnya, sekalipun maknanya belum jelas, hanya sekedar membantu pilar-pilar. Permasalahan timbul mengingat banyaknya perubahan status, lokasi sekolah dan lokasi pemukiman penduduk akan tergusur dan berpindah tempat. Akibat lainnya, ternyata merubah sistem lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, sosial, budaya, infrastruktur, pertanian, dan lain-lainnya. Salah satu yang terganggu adalah capaian standard pelayanan minimum bidang pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun standard pelayanan minimum (SPM) bidang pendidikan masih menyisakan persoalan yang besar. SPM bidang pendidikan dimasukkan untuk peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemerataan, keadilan, kemuliaan martabat manusia. Lokasi sekolah yang dibangun sudah seharusnya dapat meningkatkan mutu pendidikan, dan sistem penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan SPM pendidikan ini juga berlaku di kawasan industri, namun demikian pelayanan pendidikan di kawasan industri di tersebut masih jauh dari harapan, hal ini terjadi karena berbagai kepentingan.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dikutip dari (Suara.com, 2019) menyampaikan bahwa perusahaan yang telah bergabung dalam forum CSR masih rendah. Dari sekitar 2.500 perusahaan skala besar yang berada di Jawa Barat, baru 207 perusahaan yang sudah bergabung dalam forum CSR. Jumlah tersebut meliputi dari 3 BUMD, 41 BUMN, dan 163 Perusahaan Swasta.

Salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki Wilayah Industri yang menjadi perhatian peneliti adalah Kabupaten Karawang. Dikutip dari (Kompas.com, 2022) Kabupaten Karawang dikenal sebagai salah satu kawasan industri namun, Pemerintah Kabupaten Karawang menargetkannya menjadi Kota Industri.

Adapun data yang diperoleh peneliti dari situs resmi Kementerian Perindustrian, bahwasanya jumlah kawasan industri yang ada di Kabupaten Karawang diantaranya.

Tabel 1
Daftar Kawasan Industri di Kabupaten Karawang

No	Nama Kawasan/Pengelola	Luas Lahan
1	Kawasan Industri Indotaisei	694,20 Ha
2	Kawasan Industri Kujang Cikampek	110,00 Ha
3	Kawasan Industri Mitrakarawang (KIM)	500,00 Ha
4	Kawasan International Industrial City (KIIC)	1.347,00 Ha
5	Surya Cipta Of Industry	1.400,00 Ha
6	Mandalapratama Permai Industrial Estate	237,50 Ha
7	Podomoro Industrial Park	542,00 Ha
8	Kawasan Industri Artha Industrial Hill	390,00 Ha
9	Kawasan Industri GT Tech Park	400,00 Ha
10	Karawang New Industry City	205,00 Ha

11	Kawasan Industri Pertiwi Lestari	791,28 Ha
12	Karawang Jabar Industrial Estate	400,00 Ha
13	Kota Bukit Indah Industrial City	1.426,00 Ha

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana dikutip dari (Karawangkab.go.id, 2019) menyampaikan bahwa program-program yang perlu ditangani bersama melalui CSR, diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, ekonomi, seni dan olahraga. Karena dari beberapa program tersebut masih banyak permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karawang yang tidak dapat diselesaikan secara optimal apabila hanya mengandalkan APBD. Maka dari itu, sudah seharusnya apabila Pemerintah Kabupaten Karawang dalam upaya mendorong pembangunan daerah dengan mengandalkan campur tangan perusahaan melalui CSR.

Taman, S.E, anggota komisi IV DPRD Kabupaten Karawang seperti yang dikutip dari (Pasundan.jabarekspres.com, 2020) mengatakan bahwa dalam rangka pembahasan Raperda TJSL/CSR yang akan dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Kemudian peneliti melihat hal ini dari sudut pandang, dimana bidang pendidikan dirasa begitu penting dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Karawang, sehingga menjadi salah satu bidang yang diprioritaskan dalam pelaksanaan CSR di Kabupaten Karawang.

Sehubungan permasalahan yang telah peneliti uraikan pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada Bidang Pendidikan di Kabupaten Karawang.

METODE


Dalam artikel ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Peneliti ingin mengetahui Implementasi Kebijakan CSR di Kabupaten Karawang. Menurut (Sugiyono, 2017) menjelaskan bahwa terdapat empat teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada Bidang Pendidikan Di Kabupaten Karawang dengan observasi dan wawancara ke lokasi yang berada di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Teknik analisis data dalam artikel ini menggunakan teknik analisis data lapangan mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) yang membagi analisis data ke dalam tiga aktifitas yaitu Data Reduction (Reduksi data), Data Display (Penyajian Data), dan Kesimpulan atau verifikasi.

Untuk memudahkan penelitian, bahwasanya diperlukan pedoman dasar teoritik dan ilmu yang diperoleh selama ini. Mustahil apabila penulis ataupun meneliti suatu permasalahan tanpa menggunakan kerangka pemikiran. Maka dari ini, sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti perlu menyusun kerangka pemikiran sebagai kerangka analisis untuk menentukan sudut pandang masalah terhadap objek yang telah dipilih untuk diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul yaitu Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada Bidang Pendidikan di Kabupaten Karawang untuk mengetahui

penerapan kebijakan tersebut di Kabupaten Karawang khususnya dalam bidang pendidikan.

Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle dalam (Subarsono Agustinus, 2005) dikarenakan teori tersebut menjelaskan bahwa kebijakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Karawang pada pengimplementasiannya didasarkan pada dimensi-dimensi ataupun indikator-indikator yang ada.

Bagan Alur Kerangka Pemikiran



HASIL PEMBAHASAN

1. Isi Kebijakan

A. Kepentingan Kelompok Sasaran Dalam Kebijakan CSR

Kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Kebijakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada Bidang Pendidikan di Kabupaten Karawang yaitu, pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang sebagai mitra dari Pemerintah Kabupaten Karawang untuk turut membantu melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang juga disebut CSR yang dikoordinir melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau yang disingkat BAPPEDA Kabupaten Karawang untuk mendukung pembangunan yang ada di Kabupaten Karawang. Kebijakan CSR tersebut telah dituangkan dalam peraturan sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Kebijakan CSR di Jawa Barat menjadi bagian penting dari pembangunan Jawa Barat dengan dibuatnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat dalam pasal 3 disebutkan maksud dan tujuannya dibuat Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan serta Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Mitra TJSL dan PKBL adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur desa dan kota, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah. Lebih lanjut dalam pasal 5 Ruang lingkup penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap sinergitas antara Provinsi, Kabupaten/Kota dan perusahaan untuk program sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi serta infrastruktur. Salah satu ruang lingkup yang menjadi fokus penelitian kali ini adalah bidang pendidikan yang mana menjadi kepentingan sasaran dari Kebijakan CSR di Kabupaten Karawang.

Kepentingan kelompok sasaran dalam hal ini adalah bidang pendidikan dalam kebijakan bantuan dana CSR sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan tentang CSR telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai daerah yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012, serta Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020. Kepentingan dari kebijakan CSR selain telah memiliki payung hukum yang jelas juga telah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat baik itu pemerintah Kabupaten Karawang, perusahaan dan sekolah sebagai pihak yang menerima bantuan dana CSR tersebut seperti yang dirasakan oleh SDN Wadas III dan SDN Kutamekar II, dan sekolah-sekolah lainnya di wilayah Kabupaten Karawang.

B. Manfaat Yang Diterima Target Penerima Bantuan CSR

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik itu program, peraturan, atau perundang-undangan sebagai landasan hukumnya harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah ke arah yang lebih baik dari hasil pengimplementasiannya. Setiap kebijakan tentunya adalah suatu upaya ataupun usaha dari pemerintah untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada serta bermanfaat.

Bantuan dana CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah kebijakan yang menuntut komitmen dari perusahaan untuk turut berperan serta dalam pembangunan salah satunya bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Dari hasil analisis atas temuan di lapangan mengenai variable isi kebijakan yaitu jenis manfaat yang diterima oleh target grup. Dapat dilihat dari jenis manfaat yang diterima oleh target grup dalam hal ini adalah bidang pendidikan dalam kebijakan bantuan dana CSR sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari bantuan dana CSR ini benar memberikan manfaat terhadap sekolah-sekolah sebagai penerima bantuan dana CSR yang diberikan oleh perusahaan dalam berbagai jenis manfaat. Manfaat yang dirasakan oleh sekolah mulai dari kegiatan pelatihan atau training, pemberian alat tulis, beasiswa kepada siswa yang membutuhkan, serta sarana dan prasarana yang memiliki manfaat yang sangat berarti bagi sekolah karena keterbatasan bantuan anggaran jika hanya mengandalkan dari APBN dan APBD saja sehingga bantuan dana CSR pada bidang pendidikan memiliki manfaat yang sangat berarti sebagai salah satu urusan prioritas pemerintah.

C. Perubahan Yang Diinginkan Dari Kebijakan

Kebijakan bantuan dana CSR khususnya pada bidang pendidikan menginginkan perubahan yaitu sebagai bentuk kepedulian dari perusahaan terhadap lingkungan di sekitar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dikalangan masyarakat.

Dapat kita simpulkan bahwa perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan pada bidang pendidikan melalui bantuan dana CSR sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari bantuan dana CSR ini diharapkan membawa perubahan dengan keterlibatan perusahaan untuk membantu pemerintah dalam membangun sektor pendidikan melalui dana CSR-nya karena pendidikan merupakan salah satu IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sehingga menjadi prioritas untuk mendapatkan bantuan dana CSR karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang ada di Kabupaten Karawang. Karena sarana dan prasarana pada bidang pendidikan masih banyak yang di bawah SPM (Standar Pelayanan Minimum). Namun, perubahan yang diinginkan pihak perusahaan dari bantuan dana CSR pada bidang pendidikan bisa mengadakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga mereka tidak asing untuk langsung terjun ke dunia industri masih sangat minim. karena memang ada banyak faktor agar bisa sejalan diperlukan kerja sama dan koordinasi antara pihak sekolah, Pemerintah, dan Perusahaan supaya hal tersebut bisa dilaksanakan.

D. Letak Program Sudah Tepat

Letak pengambilan keputusan pada kebijakan bantuan dana CSR pada bidang pendidikan dapat menentukan tercapainya tujuan kebijakan, ketika keputusan yang ditetapkan berjalan dengan baik maka tujuan dari kebijakan dapat tercapai dengan baik pula. Adapun letak pengambilan keputusan dalam kebijakan bantuan dana CSR pada bidang pendidikan adalah keputusan pada permasalahan pendistribusian dana CSR kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Karawang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Samsuri selaku Kasubid Industri Koperasi dan Penanaman Modal BAPPEDA Kabupaten Karawang menyampaikan bahwa:


“Secara real di lapangan sudah banyak perusahaan-perusahaan sudah banyak yang membantu meneluarkan dana csr-nya untuk sektor pendidikan. Sekolah dasar menjadi prioritas untuk csr karena sekolah dasar yang ada di

kabupaten karawang itu hampir 900 sekolah dasar. Dan hampir 600 itu ada yang rusak ringan sedang dan berat. Sehingga, itu menjadi program prioritas Bupati untuk merehab gedung sekolah karena jumlahnya yang besar.”

Dari pernyataan di atas, dapat kita lihat bahwa letak pengambilan keputusan pada bidang pendidikan sudah dirasa tepat karena banyak perusahaan yang telah mengeluarkan dana CSR-nya untuk bidang pendidikan. Salah satu yang menjadi prioritas adalah Sekolah dasar karena sekolah dasar yang ada di Kabupaten Karawang hampir 900 Sekolah Dasar dan hampir 600 diantaranya mengalami rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Sehingga Sekolah Dasar menjadi Prioritas rehabilitasi dikarenakan jumlahnya yang banyak. Rekapitulasi dana CSR di

REKAPITULASI PER BIDANG

BIDANG	TOTAL ANGGARAN
PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA	Rp4.913.642.255,00
KESEHATAN	Rp2.595.178.727,00
PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA	Rp262.762.084,00
KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL	Rp7.275.757.722,00
USAHA EKONOMI KERAKYATAN	Rp2.568.415.668,00
KEAGAMAAN	Rp1.819.404.500,00
PERLINDUNGAN DAN PENGELOAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp925.755.727,00
PERTANIAN	Rp593.834.300,00
PERIKANAN	Rp3.686.833,00
INFRASTRUKTUR	Rp3.740.712.600,00
	Rp24.699.150.416,00



Kabupaten Karawang tahun 2022, sebagaimana pada gambar berikut:

Berdasarkan gambar di atas, jumlah alokasi dana CSR pada bidang pendidikan dan olahraga mendapatkan anggaran yang paling besar kedua setelah bidang kesejahteraan dan sosial yaitu sebanyak Rp 4.913.642.255,00.

Dari hasil analisis atas temuan di lapangan mengenai variable isi kebijakan yaitu apakah letak sebuah program sudah tepat. Dapat kita simpulkan bahwa letak sebuah program sudah tepat dalam hal ini adalah bidang pendidikan dalam kebijakan bantuan dana CSR belum baik. Hal tersebut dapat dilihat dari bantuan dana CSR ini belum sepenuhnya tepat sasaran untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan seperti bidang pendidikan. Masih terdapat beberapa perusahaan yang memberikan bantuan dana CSR ini dalam bentuk bantuan sumbangan seperti hewan kurban dan sembako. Meskipun begitu beberapa sekolah sudah merasakan manfaat dari dana CSR tersebut yang sudah sesuai sasaran seperti yang dirasakan oleh SDN Wadas III dan SDN Kutamekar II yang menerima bantuan dana CSR untuk sarana dan prasarana di sekolah sebagaimana yang menjadi salah satu SPM bagi sekolah dasar.

E. Kebijakan Telah Menyebutkan Implementasinya Dengan Rinci

Pelaksanaan program adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan, karena pelaksana program adalah penggerak ataupun alat untuk

mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan kebijakan. Dapat dikatakan para pelaksana ini adalah penyedia dan yang pemberi pelayanan bagi masyarakat di dalam suatu kebijakan.

Pelaksana program CSR di Kabupaten Karawang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang menyebutkan dalam pasal 1 bahwa Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa forum FTJSLP melibatkan Pemerintah Daerah, pihak swasta dalam hal ini perusahaan dan Lembaga Pendidikan.

Dari hasil analisis atas temuan di lapangan mengenai variable isi kebijakan yaitu apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci. Dapat kita simpulkan bahwa Kebijakan CSR pada bidang pendidikan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan tentang CSR pada bidang Pendidikan telah dimuat dalam peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020. Kebijakan CSR pada bidang Pendidikan telah memiliki payung hukum yang jelas menyebutkan keterlibatan antara pihak pemerintah, swasta dan juga Lembaga Pendidikan. Kehadiran Perda tersebut juga membuat jelas alur pengajuan dana CSR agar tidak sembarang masyarakat mengajukan langsung ke perusahaan sehingga tidak terkontrol dana CSR tersebut apakah tepat sasaran atau tidak. Pengajuan dana CSR pada bidang Pendidikan menjadi sistematis melalui Dinas Pendidikan dan BAPPEDA yang kemudian akan diteruskan ke perusahaan yang akan memberikan bantuan dana CSR-nya ke sekolah agar tepat sasaran kepada sekolah yang benar membutuhkan seperti SDN Wadas III.

F. Program Didukung Oleh Sumberdaya Yang Memadai

Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila di dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan tentunya berkualitas. Dalam pencapaian tersebut tentu membutuhkan SDM yang sesuai dengan kemampuan yang memiliki dan kecukupan untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut.

Sumber Daya Manusia di Kabupten Karawang dalam pelaksanaan Kebijakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada Bidang Pendidikan di Kabupaten Karawang belum optimal, terutama dari pihak perusahaan dalam melaksanakan kebijakan CSR pada bidang pendidikan.

Sumber Daya Manusia di Kabupten Karawang dalam pelaksanaan Kebijakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada Bidang Pendidikan di Kabupaten Karawang belum optimal, terutama dari pihak perusahaan dalam melaksanakan kebijakan CSR pada bidang pendidikan. Hal tersebut diungkapkan pihak Pemerintah DPRD Kabupaten Karawang terkait Kebijakan bantuan dana CSR pada bidang pendidikan didukung oleh sumber daya yang memadai disampaikan oleh Bapak H. Asep Syaripudin selaku ketua Komisis IV DPRD Kabupaten Karawang menyampaikan bahwa:

“Berkenaan dengan sumber daya yang memadai untuk CSR pada bidang pendidikan, itu sebenarnya bisa dikomunikasikan disinergikan dengan pihak swasta, Nah tapi kondisi faktanya sampai hari ini, kondisi CSR atau TJSL itu

pemerintah ini belum satu frekuensi satu persepsi karena apa karena menurut persepsi mereka CSR itu ada dalam bentuk sumbangan contoh misalkan hewan kurban atau bantuan pohon (penghijauan), ada bantuan makanan. Nah, kami di dalam Amanah Perda CSR itu coba mengklasifikasikan apa sih yang disebut CSR supaya apa supaya aspek sustainibilitasnya banyak aspek berkelanjutan tidak hanya sumbangan, kalau sumbangan kan misalkan nyumbang habis. Hewan kurban misalnya sapi potong idul adha habis sama kayak ini. Tapi aspek apa benefitnya yang secara sustainable tidak bisa, makanya kami coba membuat Pergub itu supaya benar-benar bahwa CSR ini bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Karawang begitu.”

Lebih lanjut, peneliti mewawancarai BAPPEDA Kabupaten Karawang terkait Kebijakan bantuan dana CSR pada bidang pendidikan didukung oleh sumber daya yang memadai didukung oleh pernyataan Bapak Samsuri selaku Kasubid Industri Koperasi dan Penanaman Modal BAPPEDA Kabupaten Karawang yang menyampaikan bahwa:

“Kita khawatir yang mereka (masyarakat) ajukan tumpang tindih dengan pembangunan yang dana APBD. Jadi harapan kedepan dengan adanya perbub TJSLP, permohonan dari masyarakat tetap bisa diajukan pada perusahaan tapi melalui OPD teknis terdahulu. Namun, secara real di lapangan sudah banyak perusahaan-perusahaan yang sudah membantu meneluarkan dana csr-nya untuk sektor pendidikan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan CSR belum didukung oleh sumber daya manusia secara optimal, sebelum adanya Perda tentang CSR atau TJSLP ini masyarakat mengajukan bantuan dana CSR yang tumpang tindih dengan pembangunan yang ada di APBD. Dengan adanya Perbub tersebut diharapkan kedepannya permohonan dari masyarakat tetap bisa diajukan pada perusahaan tapi melalui OPD teknis terlebih dahulu agar dana CSR tersalurkan ke bidang pendidikan.

Peneliti juga mewawancarai pihak sekolah terkait Kebijakan bantuan dana CSR pada bidang pendidikan apakah didukung oleh sumber daya yang memadai. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Sugiarti, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN Wadas III yang menyatakan bahwa:

”Sudah karena respon mereka cepat. Kita mengajukan proposal, kita mengajukan proposal ini ke Disdik, ke Bappeda, terus dari Bappeda itu ada orang dari Peruri datang.”

Dari hasil wawancara di atas, dapat kita simpulkan bahwa Kebijakan bantuan dana CSR pada bidang pendidikan sudah didukung oleh sumber daya yang memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari respon Dinas Pendidikan dan BAPPEDA yang cepat menanggapi proposal dari pihak sekolah untuk diteruskan ke perusahaan agar cepat mendapatkan bantuan dana CSR.

Dari hasil analisis atas temuan di lapangan mengenai variable isi kebijakan yaitu Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Dapat kita simpulkan bahwa Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan tentang CSR telah dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 sudah dipahami dan dilaksanakan oleh BAPPEDA dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang untuk memberikan prioritas dan CSR kepada

bidang pendidikan. Namun, dari pihak perusahaan tidak semua memiliki pemahaman yang sama terkait pentingnya dana CSR untuk bidang pendidikan, kebanyakan bantuan dana CSR disalurkan dalam bentuk sumbangan sembako yang notabennya tidak memiliki dampak pembangunan berkelanjutan.

2. Lingkungan Implementasi

A. Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi Aktor Yang Terlibat Dalam Implementasi

Pada indikator ini melihat dari sosialisasi dari Kebijakan dana CSR dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat pada kebijakan dana CSR pada bidang pendidikan adalah sosialisasi dari Perda tersebut merupakan salah satu strategi agar manfaat dana CSR tepat sasaran.

Peneliti melakukan observasi melalui wawancara dengan pihak Pemerintah DPRD Kabupaten Karawang terkait sosialisasi perda TJSLP yang disampaikan oleh Bapak H. Asep Syaripudin selaku ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang menyampaikan bahwa sosialisasi Perda TJSLP dilakukan oleh pemerintah belum dipahami oleh seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang agar menggunakan dana CSR-nya pada pembangunan yang berkelanjutan salah satunya bidang pendidikan.

Lebih lanjut, peneliti mewawancarai BAPPEDA Kabupaten Karawang terkait sosialisasi perda TJSLP didukung oleh pernyataan Bapak Samsuri selaku Kasubid Industri Koperasi dan Penanaman Modal BAPPEDA Kabupaten Karawang yang menyampaikan bahwa:

“Meskipun setelah kami sosialisasikan perda TJSLP tidak semua mengeluarkan dana CSR-nya untuk pendidikan namun secara real di lapangan sudah banyak perusahaan-perusahaan yang sudah membantu mengeluarkan dana csr-nya untuk sektor pendidikan. Jadi harapan kedepan dengan adanya perub TJSLP, permohonan dari masyarakat tetap bisa diajukan pada perusahaan tapi melalui OPD teknis terdahulu agar terkontrol.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat kita simpulkan sosialisasi perda TJSLP sudah dilakukan namun tidak semua perusahaan mengeluarkan dana CSR-nya untuk bidang pendidikan. Namun, tidak sedikit juga perusahaan yang telah mengeluarkan dana CSR-nya untuk bidang pendidikan. Kehadiran Perda TJSLP ini diharapkan membuat pengajuan dana CSR dari masyarakat bisa terkontrol oleh pemerintah agar diprioritaskan bagi bidang pendidikan yang memiliki manfaat untuk pembangunan berkelanjutan.

Sosialisasi Perda TJSLP ini juga disampaikan oleh pernyataan Bapak Ujang Sudomo selaku Staff Sarana Prasarana Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang menyampaikan bahwa:

“Dalam mengajukan dana CSR, ya random, karena tidak semua perusahaan mau untuk menggarap sekolah, ada yang konsennya itu ke lingkungan, ada yang ke masyarakat juga. Ya, Kebetulan kan untuk CSR yang Disdik ini yang merencanakan itu isidentil atau isedental, maksudnya misalnya ada yang ambruk mendadak, kita masukkan, begitu. Ya, kita berharap karena di Karawang itu perusahaan kurang lebih 1500-an, yang kita harapkan itu 1 perusahaan itu menjadi

bapak asuh atau donator tetap setiap sekolah, 1 perusahaan 1 sekolah, begitu yang kami harapkan.”

Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa sosialisasi perda TJSLP mengalami hambatan karena tidak semua perusahaan mau memberikan dana CSR-nya untuk bidang pendidikan karena beberapa ada yang fokus ke lingkungan maupun masyarakat. Sehingga perencanaan di Dinas Pendidikan sendiri insidental atau tergantung kondisi yang mengharuskan untuk direhabilitasi sekolahnya. Harapan dari Dinas pendidikan sendiri karena banyaknya perusahaan yang ada di Karawang ini mau menjadi donator tetap untuk setiap sekolah.

Dari hasil analisis atas temuan di lapangan mengenai variable lingkungan kebijakan yaitu Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dapat kita simpulkan bahwa Kepentingan dari pemerintah dalam Kebijakan bantuan dana CSR atau TJSLP pada bidang pendidikan sudah cukup baik dilihat dari hadirnya Perda TJSLP untuk disosialisasikan kepada Perusahaan dan masyarakat agar dana CSR tersebut dapat terkontrol dan tersalurkan tepat sasaran. Salah satunya tentu saja bidang pendidikan yang menjadi prioritas untuk diberikan bantuan dana CSR. Meskipun tidak semua perusahaan menggunakan dana CSR-nya pada bidang pendidikan, akan tetapi tidak sedikit perusahaan yang sudah memberikan dana CSR-nya untuk bidang pendidikan. Alur pengajuan pun sudah satu pintu melalui Dinas Pendidikan dan BAPPEDA agar sekolah-sekolah yang ingin mengajukan dana CSR bisa terkontrol dan langsung diarahkan ke perusahaan yang ini menggunakan dana CSR-nya untuk sekolah tersebut.

B. Karakteristik Institusi Dan Rezim Yang Berkuasa

Karakteristik lembaga dan penguasa yang baik untuk pelaksanaan Kebijakan bantuan dana CSR tidak hanya dibutuhkan oleh Perusahaan tetapi juga masyarakat Kabupaten Karawang khususnya bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai penguasa setempat perlu menyediakan sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan dana CSR pada bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Samsuri selaku Kasubid Industri Koperasi dan Penanaman Modal BAPPEDA Kabupaten Karawang menyampaikan bahwa:

“Dengan adanya perbub TJSLP, permohonan dari masyarakat tetap bisa diajukan pada perusahaan tapi melalui OPD teknis terdahulu. masyarakat tidak bisa langsung ke perusahaan, tapi harus menyampaikan proposalnya kepada opd teknis, Nah nanti proposal ini ditelaah, diverifikasi, yang diusulkan ini sudah dianggarkan atau belum di APBD, atau dianggarkan tidak di pusat, layak tidak dibantu, Itulah tugas OPD untuk memferifikasi. Setelah layak diajukan, maka baru bisa diajukan pada sekretariat forum TJSLP yang dimana adanya di Bappeda ini. Kemudian kita buat surat rekomendasi dari pak sekda (ketua FTJSLP), baru kemudian kita mintakan ke perusahaana. Begitu alurnya.”

Dari pernyataan di atas, dapat kita lihat bahwa Pemerintah menyediakan sarana bagi Masyarakat untuk mengajukan bantuan dana CSR melalui forum TJSLP. Masyarakat tidak bisa secara langsung mengajukan dana CSR ke perusahaan sejak ada Perda TJSLP agar proposal yang diajukan oleh masyarakat bisa diverifikasi terlebih dahulu kelayakannya untuk mendapatkan bantuan dana CSR. Proposal

pengajuan dari masyarakat ditelaah, diverifikasi, apakah sudah dianggarkan atau belum di APBD atau di pusat, layak tidak untuk dibantu. Setelah diverifikasi, maka baru bisa diajukan pada sekretariat forum TJSLP kemudian dibuatkan surat rekomendasi dari pak sekda (ketua TJSLP) untuk diteruskan ke perusahaan.

Forum TJSLP sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengajukan dana CSR ke perusahaan juga diungkapkan oleh Bapak Ujang Sudomo selaku Staff Sarana Prasarana Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang menyampaikan bahwa alur pengajuan dana CSR dari masyarakat menjadi lebih teratur semenjak adanya Perda TJSLP. Pada bidang pendidikan yaitu sekolah sebagai target penerima bantuan dana CSR perlu membuat proposal terlebih dahulu untuk diajukan ke perusahaan. Namun, proses pengajuannya tidak bisa langsung tetapi harus melewati Dinas Pendidikan dan BAPPEDA terlebih dahulu supaya lebih terkoordinir.

Kehadiran Perda TJSLP agar membuat dana CSR menjadi lebih terkoordinir juga diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bapak H. Asep Syaripudin selaku ketua Komisis IV DPRD Kabupaten Karawang, bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang memang benar menginginkan dana CSR ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Karawang terutama bidang pendidikan yang memiliki manfaat pembangunan berkelanjutan. Sebelum adanya Perda tersebut sudah ada forum CSR atau TJSLP namun setelah adanya Perda TJSLP diharapkan bisa mengoptimalkan pengelolaan dana CSR dan forum TJSLP tersebut karena sudah memiliki payung hukum yang jelas.

Dari hasil analisis atas temuan di lapangan mengenai variable lingkungan kebijakan yaitu Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa. Dapat kita simpulkan bahwa Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik lembaga dan penguasa di Kabupaten Karawang yang berkomitmen untuk mengoptimalkan dana CSR dengan membuat Forum TJSLP sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengajukan dana CSR dan Perda TJSLP sebagai landasan atau payung hukum bagi Pemerintah, Perusahaan dan masyarakat agar penggunaan dana CSR lebih optimal. Dengan adanya Forum dan Perda tersebut alur pengajuan dana CSR menjadi jelas dan terkoordinir sehingga dana CSR dapat diberikan kepada yang membutuhkan atau diprioritaskan salah satunya pada bidang pendidikan yang memiliki manfaat pembangunan keberlanjutan bagi Kabupaten Karawang.

C. Tingkat Kepatuhan Dan Responsivitas Kelompok Sasaran

Pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan dari bantuan dana CSR. Hal ini juga bagian penting dari proses implementasi suatu kebijakan, dimana tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana kebijakan merupakan aksi nyata dari pelaksana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam implementasi bantuan dana CSR pada bidang pendidikan ini agar dapat terlaksana dengan baik, secara optimal dan berdaya guna bagi masyarakat yang membutuhkan. Para pelaksana program CSR di Kabupaten Karawang diwadahi atau difasilitasi dalam forum FTJSLP yang melibatkan Pemerintah Daerah, pihak swasta yaitu perusahaan dan Lembaga Pendidikan.

Peneliti mewawancarai BAPPEDA Kabupaten Karawang terkait tingkat kepatuhan para pelaksana program yang disampaikan oleh Bapak Samsuri selaku

Kasubid Industri Koperasi dan Penanaman Modal BAPPEDA Kabupaten Karawang yang menyampaikan bahwa:

“Kalau dulu-dulu mungkin banyak sekali dari masyarakat langsung mengajukan permohonan bantuan ke perusahaan, sehingga tidak terkontrol. Semejak ada perda dan forum TJSLP, Nah salah satu dari perbub itu bagaimana alur pengajuan csr dari masyarat kepada perusahaan sehingga kita tau apa yang mereka minta. Jadi bisa kita verifikasi dan telaah baru kita teruskan ke perusahaan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat kita simpulkan bahwa tingkat kepatuhan para pelaksana program termasuk kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terkontrol dalam mengajukan permohonan CSR ke perusahaan menjadi lebih teratur. Kehadiran perda dan Forum TJSLP membuat alur pengajuan tidak bisa langsung ke perusahaan melainkan perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh pemerintah untuk di cek kelayakan proposalnya sebelum diteruskan ke perusahaan.

Dari hasil analisis temuan di lapangan mengenai tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Dapat kita simpulkan bahwa Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan tentang CSR pada bidang Pendidikan telah dimuat dalam peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020. Kebijakan CSR pada bidang Pendidikan telah memiliki payung hukum yang jelas dan diwadahi oleh forum TJSLP menjadi lebih teratur. Pemerintah Kabupaten Karawang dalam forum TJSLP berperan sebagai fasilitator untuk melakukan verifikasi dan meneruskan proposal yang diajukan oleh masyarakat ke perusahaan agar mendapatkan bantuan dana CSR. Respon pemerintah yang dirasakan cepat seperti Sekolah SDN Kutamekar II sebagai penerima manfaat dana CSR untuk revonasi sekolah. Namun, tidak semua perusahaan mengeluarkan dana CSR-nya untuk bidang pendidikan karena masih beranggapan bahwa CSR itu dalam bentuk sumbangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa data pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada Bidang Pendidikan Di Kabupaten Karawang secara umum sudah berjalan dengan baik hanya saja masih ada ditemukan beberapa kendala yang menghambat proses pendistribusian dana CSR pada bidang pendidikan. Implementasi Kebijakan Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada Bidang Pendidikan Di Kabupaten Karawang dapat dilihat dari beberapa variabel implementasi Kebijakan dari Merilee S. Grindle sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

a. Kepentingan-kepentingan Yang Mempengaruhi

Kepentingan kelompok sasaran dalam hal ini adalah bidang pendidikan dalam kebijakan bantuan dana CSR sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan tentang CSR telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai daerah Kepentingan dari kebijakan CSR selain telah memiliki payung hukum yang jelas juga telah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat baik itu pemerintah Kabupaten Karawang, perusahaan dan sekolah sebagai pihak yang

menerima bantuan dana CSR tersebut seperti yang dirasakan oleh SDN Wadas III dan SDN Kutamekar II.

b. Jenis manfaat yang diterima oleh target grup.

Manfaat yang diterima oleh target grup dalam hal ini adalah bidang pendidikan dalam kebijakan bantuan dana CSR sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari bantuan dana CSR ini benar memberikan manfaat terhadap sekolah-sekolah sebagai penerima bantuan dana CSR yang diberikan oleh perusahaan dalam berbagai jenis manfaat mulai dari kegiatan pelatihan atau training, pemberian alat tulis, beasiswa kepada siswa yang membutuhkan, serta sarana dan prasarana.

c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.

Perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan pada bidang pendidikan melalui bantuan dana CSR sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari bantuan dana CSR ini diharapkan membawa perubahan dengan keterlibatan perusahaan untuk membantu pemerintah dalam membangun sektor pendidikan melalui dana CSR-nya karena pendidikan merupakan salah satu IPM (indeks pembangunan manusia). Namun, perubahan yang diinginkan pihak perusahaan dari bantuan dana CSR pada bidang pendidikan bisa mengadakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga mereka tidak asing untuk langsung terjun ke dunia industri masih sangat minim.

d. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Letak sebuah program sudah tepat dalam hal ini adalah bidang pendidikan dalam kebijakan bantuan dana CSR belum baik. Hal tersebut dapat dilihat dari bantuan dana CSR ini belum sepenuhnya tepat sasaran untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan seperti bidang pendidikan. Masih terdapat beberapa perusahaan yang memberikan bantuan dana CSR ini dalam bentuk bantuan sumbangan seperti hewan kurban dan sembako.

e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci.

Kebijakan CSR pada bidang pendidikan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan tentang CSR pada bidang Pendidikan telah dimuat dalam peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020. Kebijakan CSR pada bidang Pendidikan telah memiliki payung hukum yang jelas membuat alur pengajuan dana CSR agar tidak sembarang masyarakat mengajukan langsung ke perusahaan sehingga tidak terkontrol dana CSR tersebut apakah tepat sasaran atau tidak.

f. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Dari hasil analisis atas temuan di lapangan mengenai variable isi kebijakan yaitu Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Dapat kita simpulkan bahwa Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan tentang CSR sudah dipahami dan dilaksanakan oleh BAPPEDA dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang untuk memberikan prioritas dan CSR kepada bidang pendidikan. Namun, dari pihak perusahaan tidak semua memiliki pemahaman yang sama terkait pentingnya dana CSR untuk bidang pendidikan.

2. Lingkungan Implementasi, mencakup :

a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Kepentingan dari pemerintah dalam Kebijakan bantuan dana CSR atau TJSLP pada bidang pendidikan sudah cukup baik dilihat dari hadirnya Perda TJSLP untuk disosialisasikan kepada Perusahaan dan masyarakat agar dana CSR tersebut dapat terkontrol dan tersalurkan tepat sasaran. Salah satunya tentu saja bidang pendidikan yang menjadi prioritas untuk diberikan bantuan dana CSR.

b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.

Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik lembaga dan penguasa di Kabupaten Karawang yang berkomitmen untuk mengoptimalkan dana CSR dengan membuat Forum TJSLP sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengajukan dana CSR dan Perda TJSLP sebagai landasan atau payung hukum bagi Pemerintah, Perusahaan dan masyarakat agar penggunaan dana CSR lebih optimal.

c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan tentang CSR pada bidang Pendidikan telah dimuat dalam peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 dan diwadahi oleh forum TJSLP menjadi lebih teratur. Pemerintah Kabupaten Karawang dalam forum TJSLP berperan sebagai fasilitator untuk melakukan verifikasi dan meneruskan proposal yang diajukan oleh masyarakat ke perusahaan agar mendapatkan bantuan dana CSR.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Samsuri selaku Kasubid Industri Koperasi dan Penanaman Modal BAPPEDA Kabupaten Karawang, Bapak Ujang Sudomo selaku Staff Sarana Prasarana Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, Bapak H. Asep Syaripudir ST., MM Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Bapak Enda Suhenda selaku Staff Bidang CSR PT. Maligi Permata Industrial Estate, Bapak Dera S. selaku Staff Departemen RSM-labor PT. Chang Shin Indonesia, Ibu Lidaryani selaku Kepala Sekolah SDN Kutamekar II, Ibu Sugiarti, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN Wadas III kontribusi dan dukungannya atas terselesaikannya jurna ilmiah ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah mewariskan ilmu yang bermanfaat bagi saya selaku muridnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mardikarto, Totok. (2014). *Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Perusahaan)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Wahab Solichin. (2001). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: BumiAksara.
- Budi Winarno. (2008). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pt. Buku Kita.
- AG, Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, T., dkk. (2014). *Buku ajar asuhan kebidanan nifas (askeb 3)*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Kotler, Philip and Nancy Lee. (2005). *Corporate Social Responsibility : Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. New Jersey: John Willey and Sons, Inc

Hendrik, Budi Untung. (2008). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet

Jurnal

Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2

Kapioru, Evan, Harlan. 2014. Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. *Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1*

Dasar Aturan

Pemerintah Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Yang Mengatur Tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No.106. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. Lembar Negara RI Tahun 2012 No.89. Jakarta

Pemerintah Jawa Barat. 2013. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat*. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 No.138. Bandung

Pemerintah Kabupaten Kawarawng. 2020. *Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)*

Internet

Febrinastri, Fabiola. (2019). *Gubernur Jabar: Lewat Forum, Pembangunan Proyek CSR Terarah dan Transparan*. <https://www.suara.com/news/2019/11/19/131855/gubernur-jabar-lewat-forum-pembangunan-proyek-csr-terarah-dan-transparan>. Diakses pada (Febrinastri & Fabiola, 2019) tanggal 28 November 2022

Huba. (2020). *DPRD Karawang Dorong CSR Disalurkan untuk Bidang Pendidikan*. <https://www.pasundanekspres.co/jabar/karawang/dprd-karawang-dorong-csr-disalurkan-untuk-bidang-pendidikan/>. Diakses pada tanggal 28 November 2022.

Abdul Wahab, S. (2016). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Hutari Fandi, Ed.; Cet. 4). Bumi Aksara.

Aditya, D. A. (2011). *IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP PERUSAHAAN (Studi Di PT Sidomuncul Semarang)*. Universitas Negri Semarang.

BAPPEDA JABAR. (2019, November 18). *Gubernur Jabar: Lewat Forum, Pembangunan Proyek CSR Terarah dan Transparan*. Bappeda.Jabarprov.Go.Id.

- <http://bappeda.jabarprov.go.id/%ef%bb%bfgubernur-jabar-lewat-forum-pembangunan-proyek-csr-terarah-dan-transparan/>
- Diskominfokrwkab. (2019). *Pemkab Karawang Ajak Seluruh Perusahaan Bangun Daerah Melalui CSR*. Karawangkab.Go.Id .
<https://karawangkab.go.id/headline/pemkab-karawang-ajak-seluruh-perusahaan-bangun-daerah-melalui-csr>
- Febrinastri, & Fabiola. (2019, November 19). *DPRD Karawang Dorong CSR Disalurkan untuk Bidang Pendidikan*. Suara.Com.
<https://www.suara.com/news/2019/11/19/131855/gubernur-jabar-lewat-forum-pembangunan-proyek-csr-terarah-dan-transparan>
- Ruhulesin Masya Famely. (2022, August 3). *Karawang Ditargetkan Jadi Kota Industri*. Kompas.Com.
<https://www.kompas.com/properti/read/2022/08/03/194500121/karawang-ditargetkan-jadi-kota-industri-?page=all>
- Subarsono Agustinus. (2005). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi* (edisi pertama). Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, H. N. S. ; (2003). *Implementasi kebijakan publik: transformasi pikiran* George Edwards.
[//library.uisu.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1726](http://library.uisu.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1726)
- Taufik, Mhd., & Isril. (2014). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 135–140. <https://doi.org/10.31258/JKP.V4I2.2194>
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses: Vol. revisi*. Media Pressindo.
- Zacky Twohelp. (2020, July 8). *CSR Bisa Kembangkan Pendidikan dan Siapkan Calon Tenaga Kerja Profesional*. Prasastijabar.Co.Id.
<https://prasastijabar.co.id/csr-bisa-kembangkan-pendidikan-dan-siapkan-calon-tenaga-kerja-profesional/>